



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Website: dpmptsp.papua-barat.com Email: kontak@dpmptsp.papua-barat.com
Jl. Brigjen. Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari Papua Barat Kode Pos 98315

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor : 570/576/PTSP-I/X/2021**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA HARMONI SCHOOL TERPADU DI
TELUK BINTUNI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. Bahwa untuk menurtaskan program tersebut harus ada kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Yayasan yang peduli dengan pendidikan dan masyarakat pada umumnya;
 - c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, maka di pandang perlu di tetapkan surat izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undnag Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 145. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dearah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Papua Barat.
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Nomor 420/159/DP-PB/X/TAHUN2021 tentang Persetujuan Pertimbangan Teknis Pendirian Sekolah Baru SMA HARMONI SCHOOL TERPADU

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Surat Izin Operasional Sekolah pada SMA HARMONI SCHOOL TERPADU di Teluk Bintuni;
- KEDUA** : Segala perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggungjawab Yayasan Pendidikan Harmoni Internasional Bintuni di Teluk Bintuni;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kurikulum yang digunakan mengikuti SMA yang berlaku secara Nasional;
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggungjawab melaporkan secara berkala kepada Ketua Yayasan Pendidikan Harmoni Internasional Bintuni Kota Teluk Bintuni dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Barat


Godliel Aponno, S.STP.
Pembina Tk. I

Nip. 198003162000121001

Tembusan Kepada Yth ;

1. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
2. Bupati Teluk Bintuni di TELUK BINTUNI ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga TELUK BINTUNI;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Harmoni Internasional Bintuni di TELUK BINTUNI;
6. Korwas Pendidikan TELUK BINTUNI;
7. Arsip.